



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 478/Pid.B/2021/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALI HAMZAH Alias UCOK;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/12 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abd. Rachman, Dusun Dares, RT 00 RW 006, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 478/Pid.B/2021/PN Sda tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pid.B/2021/PN Sda tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Hamzah Alias Ucok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidan *Penipuan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 278 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Hamzah alias Ucok dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 ESP CBS-ISS Tahun 2018 warna hitam dengan No. Pol W 4872 UF Noka. MH1JFU121JK219740 Nosin. JFU1E2227985 atas nama Tumiran alamat Jalan Sedati Agung II / II RT. 009 RW. 009 Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
 - 4 (empat) lembar Surat Keterangan Leasing dari PT. Mega Auto Finance/ PT. Mega Central Finance yang berkantor di Jalan Diponegoro Ruko Graha Mutiara Delta Blok C – 10 Sidoarjo;

Dikembalikan kepada Saksi Nainil Munawaroh;

4. Menetapkan pula agar Terdakwa Ali Hamzah alias Ucok dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Ali Hamzah Alias Ucok pada hari Minggu Tanggal 21 Maret 2021 sekitar Pukul 15.30 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Warung Kopi yang terletak di Jalan Abd. Rahman Dusun Dares Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadaanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang sudah memiliki niat jahat pada hari Minggu Tanggal 21 Maret 2021 mengajak Saksi Nainil Munawaroh untuk bertemu di Warung Kopi yang terletak di Jalan Abd. Rahman Dusun Dares Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan Saksi Nainil Munawaroh setuju, lalu terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut dan bertemu dengan Saksi Nainil Munawaroh yang saat itu ditemani oleh Saksi Ernatus Fatmawati.
- Bahwa pada saat sedang mengobrol, terdakwa berpura – pura meminjam sepeda motor Honda Vario 125 ESP CBS – ISS Tahun 2018 warna hitam dengan No. Pol W 4872 UF Noka. MH1JFU121JK219740 Nosin. JFU1E2227985 atas nama Tumiran alamat Jalan Sedati Agung II / II RT. 009 RW. 009 Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo milik Saksi Nainil Munawaroh dengan alasan untuk dipakai mengambil uang di ATM Mandiri dan karena percaya, Saksi Nainil Munawaroh menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa setelah berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi Nainil Munawaroh tersebut, langsung terdakwa bawa menuju kerumah temannya di daerah Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. lalu pada keesokan harinya tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Nainil Munawaroh selaku Pemiliknya, terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario 125 ESP CBS – ISS Tahun 2018 warna hitam dengan No. Pol W 4872 UF Noka. MH1JFU121JK219740 Nosin. JFU1E2227985 atas nama Tumiran alamat Jalan Sedati Agung II / II RT. 009 RW. 009 Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo tersebut melalui perantara temannya yang bernama Ipong (belum tertangkap) yang beralamatkan di daerah Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan laku terjual sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Nainil Munawaroh tersebut terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Nainil Munawaroh mengalami kerugian ± sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP.

A T A U

Kedua :

Bawa ia Terdakwa Ali Hamzah Alias Ucok pada hari Minggu Tanggal 21 Maret 2021 sekitar Pukul 15.30 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Warung Kopi yang terletak di Jalan Abd. Rahman Dusun Dares Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya terdakwa bertemu dengan Saksi Nainil Munawaroh yang saat itu ditemani oleh Saksi Ernatus Fatmawati di Warung Kopi yang terletak di Jalan Abd. Rahman Dusun Dares Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
- Bawa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario 125 ESP CBS – ISS Tahun 2018 warna hitam dengan No. Pol W 4872 UF Noka. MH1JFU121JK219740 Nosin. JFU1E2227985 atas nama Tumiran alamat Jalan Sedati Agung II / II RT. 009 RW. 009 Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo milik Saksi Nainil Munawaroh dengan alasan untuk dipakai mengambil uang di ATM Mandiri dan karena percaya, Saksi Nainil Munawaroh menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Setelah terdakwa menguasai sepeda motor milik Saksi Nainil Munawaroh tersebut, terdakwa membawa menuju kerumah temannya di daerah Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan pada keesokan harinya terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Nainil Munawaroh tersebut melalui perantara temannya yang bernama Ipong (belum tertangkap) yang beralamatkan di daerah Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan laku terjual sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nainil Munawaroh tersebut terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Nainil Munawaroh mengalami kerugian ± sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nainil Munawaroh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi menjadi korban tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, saksi kenal Terdakwa sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi ditelepon oleh Terdakwa dan diajak ketemu di warkop dekat rumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, saksi datang bertemu dengan Terdakwa di warkop Jalan Abdul Rahman, Dusun Dares, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, ketika sedang ngobrol dan minum sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alas an akan ke ATM untuk mengambil uang, dan selanjutnya sepeda motor dipakai Terdakwa dan tidak dikembalikan kepada Terdakwa hingga saat ini;
- Bahwa saksi bersedia meminjamkan sepeda motor Honda Vario 125 ESP warna hitam nomor polisi W 4872 UF, karena Terdakwa akan mengembalikan uang saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Mursiatun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Nainil dan Terdakwa jajan di warung kopi milik saksi di Jalan Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman, Dusun Dares, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa pura-pura pinjam sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor polisi W 4872 milik saksi Nainil untuk mengambil uang di ATM, tidak lama kemudian Terdakwa sudah kembali namun kunci kontak sepeda motor Nainil masih dibawa Terdakwa, tidak lama Terdakwa pergi lagi menggunakan sepeda motor milik Nainil dan sampai saat ini belum kembali;
- Bahwa Nainil menunggu Terdakwa sampai tengah malam di warkop saksi, dan berusaha menghubungi Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, di warkop Jalan Abdul Rahman, Dusun Dares, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario 125 ESP CBS-ISS tahun 2018 warna hitam nomor polisi W 4872 UF milik Nainil Munawaroh dan tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa menelepon saksi Nainil untuk diajak ketemuan di warkop dekat rumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Nainil datang bertemu dengan Terdakwa di warkop ketika sedang ngobrol dan minum, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Nainil dengan alasan akan ke ATM untuk mengambil uang. Selanjutnya sepeda motor dipakai Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa di Desa Durung Bedug, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan kesokan pagi harinya sepeda motor dibawa Terdakwa ke Ipong yang di daerah Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya sepeda motor Terdakwa jual melalui perantaraan Ipong tanpa surat dan Terdakwa hanya memberikan fotokopi KTP dan KK milik Terdakwa. Sepeda motor laku seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberi Ipong Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena telah membantu Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang ke Probolinggo;
- Bahwa sejak awal Terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 ESP CBS-ISS Tahun 2018 warna hitam dengan No. Pol W 4872 UF Noka. MH1JFU121JK219740 Nosin. JFU1E2227985 atas nama Tumiran alamat Jalan Sedati Agung II / II RT. 009 RW. 009 Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- 4 (empat) lembar Surat Keterangan Leasing dari PT. Mega Auto Finance/ PT. Mega Central Finance yang berkantor di Jalan Diponegoro Ruko Graha Mutiara Delta Blok C – 10 Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, di warkop Jalan Abdul Rahman, Dusun Dares, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario 125 ESP CBS-ISS tahun 2018 warna hitam nomor polisi W 4872 UF milik Nainil Munawaroh dan tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa sepeda motor telah dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Pertama: melanggar pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau:

Dakwaan Kedua: melanggar pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Baik dengan keadaan palsu, akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang Seseorang tersebut harus cakap dan mempunyai kemampuan bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang diperoleh di persidangan didapat fakta bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Ali Hamzah Alias Ucok yang telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa Ali Hamzah alias Ucok cakap dan mampu bertindak dalam hukum, dan dalam persidangan tidak terbukti sebaliknya. Dengan demikian unsur ini telah tepenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, di warkop Jalan Abdul Rahman, Dusun Dares, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario 125 CBS-ISS tahun 2018 warna hitam nomor polisi W 4872 UF milik Nainil Munawaroh dengan alasan untuk ke ATM guna mengambil uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor dipakai Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa di Desa Durung Bedug, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan keesokan pagi harinya sepeda motor dibawa Terdakwa ke Ipong yang di daerah Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya sepeda motor Terdakwa jual melalui perantaraan Ipong tanpa surat dan Terdakwa hanya memberikan fotokopi KTP dan KK milik Terdakwa. Sepeda motor laku seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberi Ipong Rp200.000,00 (dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) karena telah membantu Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang ke Probolinggo;

Menimbang, bahwa hasil dari perbuatannya tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang tunai dan telah dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah diuntungkan dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan cara-cara yang digunakan untuk membujuk yaitu dengan memakai:

1. nama palsu atau keadaan palsu atau;
2. akal cerdik (tipu muslihat) atau;
3. karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Nainil untuk pergi ke ATM, namun setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut ternyata tidak dibawa ke ATM tetapi justru dibawa dan tidak dikembalikan tetapi malah laku dijual;

Menimbang, bahwa dengan akal cerdiknya Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor saksi Nainil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan akal cerdiknya. Apabila Korban mengetahui keadaan Terdakwa sebenarnya pastilah Korban tidak mau meminjamkan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa cara membujuk dalam unsur ini bersifat alternatif yang berarti seluruh perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur ke-3 tidak harus terbukti secara keseluruhan, apabila salah satu perbuatan sudah terbukti maka unsur ke-3 dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim, unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad. 4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-3 bahwa dengan adanya keinginan Terdakwa pinjam sepeda motor untuk mengambil uang di ATM, maka Korban dengan suka rela memberikan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa apabila Korban mengetahui bahwa Terdakwa akan menjual sepeda motornya, maka tentunya Korban tidak akan memberikan barang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 ESP CBS-ISS Tahun 2018 warna hitam dengan No. Pol W 4872 UF Noka. MH1JFU121JK219740 Nosin. JFU1E2227985 atas nama Tumiran alamat Jalan Sedati Agung II / II RT. 009 RW. 009 Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjodan 4 (empat) lembar Surat Keterangan Leasing dari PT. Mega Auto Finance/ PT. Mega Central Finance yang berkantor di Jalan Diponegoro Ruko Graha Mutiara Delta Blok C – 10 Sidoarjo; yang disita dari saksi Nainil Munawaroh maka barang bukti dikembalikan kepada Nainil Munawaroh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Nainil Munawaroh;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Hamzah Alias Ucok tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 ESP CBS-ISS Tahun 2018 warna hitam dengan No. Pol W 4872 UF Noka. MH1JFU121JK219740 Nosin. JFU1E2227985 atas nama Tumiran alamat Jalan Sedati Agung II / II RT. 009 RW. 009 Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
 - 4 (empat) lembar Surat Keterangan Leasing dari PT. Mega Auto Finance/ PT. Mega Central Finance yang berkantor di Jalan Diponegoro Ruko Graha Mutiara Delta Blok C – 10 Sidoarjo;

Dikembalikan kepada Saksi Nainil Munawaroh;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Dasriwati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Eni Sri Rahayu, S.H., M.H. , Budi Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Wahyu Dwi Prasetyo, S.H.. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

Dasriwati, S.H.

Budi Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)